



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 560 / 420 / TAHUN 2022

TENTANG

TIM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang dialami;
- b. bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata dimanfaatkan oleh para pekerja dan masih terdapat pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas, maka perlu mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 97);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 20);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja tahunan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus di Daerah;
- f. melakukan koordinasi penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- g. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- h. melaporkan hasil koordinasi tingkat Kabupaten kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan.

KELIMA : Koordinasi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan oleh Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial yang bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto Jawa Tengah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 JUL 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 560/ 420/TAHUN 2022
TENTANG
TIM OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Banyumas	Pengarah
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I
6.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto	Sekretaris II
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Wilayah Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota

21.	Kepala Bidang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto	Anggota
22.	Petugas Pemeriksa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL RIIPATI

SADEWO TRI LASTIONO